

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Alat Peraga Kampanye

1. Pengertian Alat Peraga Kampanye

Pada pemilihan umum tidak terlepas dari kegiatan kampanye. Menurut Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 pasal 1 ayat 28 tentang Alat Peraga Kampanye (APK) adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.¹⁷

Sejak dimulainya masa kampanye bagi peserta pemilu, banyak calon legislatif (caleg) yang melakukan pelanggaran, baik berupa pemasangan Alat Peraga Kampanye, hingga penggunaan tempat ibadah dan lingkungan pendidikan untuk berkampanye. Kampanye yang dimaksud yakni menampilkan nomor urut, asal partai, hingga visi-misi caleg karena belakangan ini peneliti juga mendengar bahkan melihat adanya penggunaan lingkungan pendidikan dan tempat ibadah untuk memasang alat peraga kampanye.

Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi,

¹⁷Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pasal 1 ayat 28 nomor 23 tahun 2018

program, dan atau citradiri Peserta Pemilu. Pelaksana Kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan

Kampanye.¹⁸

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan dua surat keputusan (SK) terkait aturan kampanye. SK pertama yakni SK Nomor 175/PL.01.5-Kpt/31/Prov/IX/2018 tentang Aturan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Sementara, SK kedua adalah SK Nomor 176/PL.01.5-Kpt/31/Prov/IX/2018 tentang Aturan Fasilitas Alat Peraga Kampanye. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merancang peraturan yang melarang setiap partai politik untuk memasang alat peraga kampanye di lingkungan tempat ibadah dan sekolah. Sejak dimulainya memasang alat peraga kampanye masa kampanye bagi peserta pemilu, banyak calon legislatif (caleg) yang melakukan pelanggaran. Baik berupa pemasangan alat peraga kampanye, hingga penggunaan tempat ibadah dan lingkungan pendidikan untuk berkampanye.

2. Bentuk Alat Peraga Kampanye

KPU Provinsi, Kabupaten atau Kota memfasilitasi pembuatan alat peraga kampanye terdiri dari berbagai bentuk diantaranya, yaitu¹⁹:

- a. Baliho adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain, kayu atau plastik dan atau sejenisnya untuk memperkenalkan,

¹⁸Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pasal 1 ayat 29 nomor 23 tahun 2018

¹⁹Ibid.

menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat.

- b. Umbul-umbul adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain sedemikian rupa corak dan ragamnya, untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada yang berhubungan dengan suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat dan diselenggarakan secara insidental atau sementara.
- c. Spanduk adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain termasuk kertas dan plastik untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada yang berhubungan dengan suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat dan diselenggarakan secara insidental atau sementara.

B. Tempat Ibadah dan Sekolah

1. Tempat Ibadah

Tempat Ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Oleh karena itu, dengan meningkatnya jumlah sarana dan prasana dalam beribadah maka kesempatan umat beragama untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing makin luas. Dalam rangka membina kerukunan hidup antar umat beragama sehingga terwujud kesatuan

dan persatuan bangsa yang harmonis, kegiatan musyawarah antar umat beragama terus ditingkatkan.

Sebagai umat Islam tentu pesat pertumbuhan masjid (tempat ibadah) menjadi sebuah prestasi yang membanggakan. Namun sungguh sangat disayangkan, keberadaan masjid-masjid di masyarakat, perkantoran, pabrik-pabrik dan khususnya di sekolah-sekolah kebanyakan hanya difungsikan sebagai tempat ibadah. Sangat jarang masjid yang difungsikan sebagaimana meski, yaitu sebagai tempat kegiatan pembentukan karakter umat manusia seperti yang telah dicontohkan Nabi Muhammad Saw.²⁰ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebenarnya masjid yang berada di sekolah dapat dijadikan sebagai media dalam membentuk karakter peserta didik. Sejarah mencatat bahwa langkah awal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw saat pertama kali tiba di Madinah (pada peristiwa hijrah) adalah dengan mendirikan masjid yang bukan hanya berfungsi sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Swt. saja, tetapi sekaligus dijadikan sebagai tempat untuk bertemu dan berkumpulnya umat Islam untuk menerima ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.²¹

Dalam pembentukan karakter umat Islam, Nabi Muhammad SAW. berperan sebagai pendidik yang menggunakan masjid sebagai tempat untuk mengajarkan agama Islam dan memperbaiki akhlaq

²⁰Bactiar, 2012. "Pengaruh Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan". *Managemen Analysis Journal*. Vol. 1 no.1.

²¹ A. Karim, 2009. *Bank Islam Analisis fikih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

para sahabat. Peran tersebut dilakukannya setelah sholat berjama'ah dan juga dilakukan selain waktu tersebut Ternyata usaha Nabi Muhammad SAW. untuk mewujudkan misi kenabiannya, diupayakan dengan membangun masjid yang bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai tempat pembentukan karakter umat Islam. Spirit dari keteladanan Nabi Muhammad SAW.²²

2. Sekolah

Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan pendidik atau guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal yang umumnya wajib dalam upaya menciptakan anak didik yang mengalami kemajuan setelah mengalami proses melalui pembelajaran.²³ Sementara itu sekolah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekolah diartikan sebagai lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat untuk menerima dan memberi pelajaran.²⁴ Berdasarkan deskripsi tersebut, maka sekolah dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh oleh suatu unit organisasi sekolah dalam rangka membentuk karakter peserta didik.

²²Bactiar, 2012. "Pengaruh Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan". *Managemen Analysis Journal*. Vol. 1 no.49.

²³Abdullah Idi, 2011. *Sosiologi Pendidikan (Individu, Masyarakat, dan Pendidikan)*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

²⁴Alwi. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Pendidikan karakter yang sekarang ini sedang gencar di implementasikan di sekolah-sekolah pada dasarnya merupakan amanat dari Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 yang menegaskan bahwa pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.²⁵

Potensi peserta didik yang akan dikembangkan seperti beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab pada dasarnya dekat dengan makna karakter. Karakter diartikan sebagai kepribadian yang dimiliki oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterimanya di berbagai lingkungan, baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan sekolah. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa karakter seseorang tidak

²⁵ Arifin, Anwar. 2003. *Komunikasi Politik: Paradigm, Teori, Aplikasi, Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Jakarta. PT. Balai Pustaka.

terbentuk dengan sendirinya, tetapi terbentuk melalui pemberian pendidikan karakter.²⁶

C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Peraturan Pemilihan Komisi Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 dalam pasal 1 ayat 28 menjelaskan tentang Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.²⁷

Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, atau citra diri Peserta Pemilu. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas penghubung Peserta Pemilu dengan memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye, dibentuk oleh Pelaksana Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten atau Kota sesuai dengan tingkatannya.

Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum terdapat dalam pasal 1 ayat 29, Iklan Kampanye

²⁶Sopidi. 2013. *Manajemen Peserta Didik Berkarakter: Gagasan Integrasi Pendidikan Karakter dalam Kegiatan Manajemen Peserta Didik*. Cirebon: IAIN SNJ Press.

²⁷Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pasal 1 ayat 28 nomor 23 tahun 2018

adalah penyampaian pesan kampanye melalui media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran, berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Peserta Pemilu atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Peserta Pemilu.²⁸

Peraturan Komisi Pemilihan Umum terdapat dalam pasal 1 ayat 1 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁹

D. Konsep Hukum Islam tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Di dalam hukum Islam, persoalan politik dikenal dengan *fiqihsiyasah*, memang belum ada pengertian kampanye secara baku. Namun, ada beberapa unsur-unsur perilaku di dalam Islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yakni menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin.³⁰ Sedangkan dalam hal ini

²⁸Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pasal 1 ayat 29 nomor 23 tahun 2018

²⁹Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pasal 1 ayat 1 nomor 23 tahun 2018

³⁰ Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: GOZIAN Press, 2013), h. 128.

kampanye ialah sebuah tindakan yang bersifat persuasi. Persuasi yang berarti menghimbau atau perilaku mengajak seseorang dengan cara memberikan alasan serta prospek yang baik untuk menyakinkannya.³¹ Di dalam sejarah Islam, istilah kampanye dalam *fiqihsiyasah* memang belum familiar.

Istilah

tersebut telah ada sebelum masa kontemporer ini, dimana telah terbentuk negara-bangsa yang banyak bercorak demokrasi baginegara yang mayoritas muslim khususnya di Timur Tengah danAsia Tenggara.

Pelaksanaan kampanye merupakan salah satu bagian atas terselenggaranya pemilihan umum. Di dalam fiqih siyasah, istilah pemilihan umum dikenal dengan Intikhabah al-‘ammah. Intikhabah merupakan jama’ *muannassalim* yang berasal dari kata *Intikhaba-Yantakhibu* yang artinya memilih. Oleh karena itu, dalam hal ini kampanye adalah sebuah sarana sebagai tahap pengenalan diri oleh kandidat yang mencalonkan diri agar khalayak mengetahui keberadaan serta identitas para pihak yang mencalonkan diri tersebut, sehingga dengan demikian umat dapat mengenal dan mampu untuk memilih dan memilah manakah calon kandidat yang pantas untuk menduduki kepemimpinan melalui pelaksanaan pemilihan umum.³²

³¹Antar Venus, *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), h. 29.

³²Hafed Cangara, *Komunikasi Politik : Konsep, Teori dan Strategi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 229.

Adapun pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan kampanye ini adalah sekelompok tim kampanye yang di bentuk dari partai politik atau gabungan partai politik tertentu. Di dalam *fikih siyasah*, partai politik di sebut dengan istilah *al-Hizb al Siyasi* yang dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik pada level legislatif, maupun eksekutif yang diperoleh melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum serta melakukan kampanye dengan menjual isu dan program-program yang tidak terlepas dari nilai-nilai ideologis Islam.³³

Konsep hukum islam menurut Al Qur'an, Hadist, Ulama, dan Kaidah Fiqih adalah sebagai berikut :

1. Al Qur'an

QS. an-Nur: 36-37

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ

Artinya:(Cahaya itu) dirumah-rumah yang disana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut nama-Nya, di sana bertasbih (menyucikan) nama-Nya pada waktu pagi dan petang. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan

³³Ridho al-Hamdi, *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 9.

menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari kiamat).³⁴

2. Menurut Hadist

HR. Muslim, no. 285

أَمَّا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

Artinya :“Sesungguhnya, masjid-masjid ini hanyalah untuk menegakkan dzikir kepada Allah ‘Azza wa Jalla, shalat, dan bacaan al-Qur’an.”

3. Menurut Ulama

Menurut tafsir pendapat ulama AlAllamah Al-Alusi (w.1270 H), ayat diatas merupakan dalil kebolehan seseorang untuk memuji dirinya dengan sebenar-benarnya jika memang tidak dikenaldan demikian pula kebolehan untuk meminta kekuasaan atau jabatan.Kekuasaan (jabatan) dapat diminta apabila ada orang yang kafir dan zalim yang juga ingin menguasainya.Oleh karena itu, seseorang yang didalam dirinya telah terpenuhi syarat-syarat untuk menjadi pemimpin dan sanggup untuk bersikap adil serta menjalankan hukum-hukum syariat, maka calon pemimpin tersebut boleh saja untuk menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan meminta jabatan tersebut.³⁵

³⁴Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989).

³⁵*Ibid*, h. 229.

Hafdzun ‘Alim adalah kekuatan inti Nabi Yusuf as.yang berjuang dengan melibatkan diri ke dalam sistem birokrasi pemerintahan Mesir.Ia berjuang melawan hedonisme dan kekuasaan korup yang menggiring Negara pada kehancuran.Seorang ulama yang bernama Al-Qurthubi (671 H) menyatakan pula bahwa, ayat tersebut menunjukkan suatu kebolehan untuk seseorang yang meminta jabatan jika dirinya berkompeten. Dijelaskan dalam penafsirannya bahwa, Nabi Yusuf a.s. meminta jabatan karena ia yakin ketika itu tidak ada yang dapat menegakkan keadilan, kebaikan serta hak-hak fakir miskin. Hal ini merupakan sebuah kewajiban bagi calon pemimpin untuk menawarkan diri menjadi pemimpin apabila ia memang mampu.³⁶

Jika seseorang mengetahui bahwa dirinya sanggup menegakkan kebenaran dan keadilan, sedangkan ketika itu tidak ada yang dapat melaksanakannya, maka meminta jabatan menjadi wajib ‘*ain* atasnya. Wajib atasnya memintanya dengan cara mengabarkan tentang perihal diri dan sifat sifatnya yang layak untuk jabatan tersebut, baik berupa ilmu, kemampuan, syarat-syarat kelayakan untuk menjadi pemimpin dan lain sebagainya sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf a.s. Kemudian, sifat-sifat seorang calon pemimpin tersebut juga mengandung *Basthatan f al-‘Ilm wa al-Jism* (Keunggulan pada kekuatan ilmu dan fisik).Ibnu Khaldun memiliki gagasan pentingmengenai kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin.

³⁶Thariq As-Suwaidan, *Melahirkan Pemimpin Masa Depan, Terj. FaishalUmar*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 30.

Pertama, seorang pemimpin itu harus memiliki ilmu pengetahuan; kedua, pemimpin itu harus berlaku adil dalam setiap keputusannya; ketiga, sehat fisik dan jiwanya serta kemampuan lain yang memadai. Hal tersebut dibenarkan oleh Ibnu Qayyim bahwa dengan menyempurnakan ilmu, maka kepemimpinan dalam agama akan didapatkan. Kepemimpinan dalam agama adalah kekuasaan yang alatnya adalah ilmu.³⁷

Dari beberapa pendapat para ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya konteks dalam ayat tersebut adalah terdapat kewajiban adanya *sifathafdzun* serta *alimun* terhadap seorang calon pemimpin. Sifat-sifat tersebut menjadi syarat mutlak yang harus ada di dalam diri calon pemimpin sebagaimana yang tersurat di dalam surat Yusuf di atas. Di dalam syariat Islam, telah disebutkan didalamnya tentang batasan-batasan hak-hak politik individu. Adapun hak-hak politik tersebut diantaranya adalah Hak Memilih (Haqq al Intikhab),

Hak Musyawarah (Haqq al-Musyawat), Hak Pengawasan (Haqq al Muraqabat), Hak Pemecatan (Haqq al-‘Azl), Hak Pencalonan (Haqq al Tarsyih), dan Hak Menduduki Jabatan (Haqq Tawalliy al-Wazha-if al- Ammat.³⁸

4. Kaidah Fiqih

Kaidah-kaidah fikih merupakan hal yang penting dalam menentukan sebuah hukum. Kaidah-kaidah ini disusun oleh para ulama

³⁷Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Buah Ilmu*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1999), hlm. 76

³⁸Abdul Karim Zaidan, dkk, *Pemilu dan Partai Politik dalam Perspektif Syariah*, Terj. Arif Ramdhani dalam *Syar'iyah al-Intikhabah*, (Bandung: PT. Syaamil Media, 2003), h. 17.

secara praktis disertai contoh-contoh untuk memudahkan para penuntut ilmu dalam memahami dan melakukan penetapan bahkan mengambil keputusan hukum dengan cepat dan tepat.³⁹ Apabila melihat pada metode pengangkatan kepala negara, di masa politik kontemporer ini, ada sebagian ulama yang memasukkan metode-metode lain dalam mengangkat seorang pemimpin. Metode tersebut adalah jakan untuk memilih dirinya menjadi pemimpin. Dalam konteks ini, keadaan negara ketika itu ialah dalam keadaan yang darurat.⁴⁰

Kaidah fikih yang sering dipakai dalam hal ini adalah ,Darurat membolehkan melakukan sesuatu yang dilarang (diharamkan) Pernyataan ini pun dapat dibantah karena kaidah ushul bukanlah dalil syara' tetapi hanya hukum shara'. Dan penerapan kaidah ushul ini tentu memerlukan kondisi i'afa' yang tertentu pula.⁴¹

Keadaan darurat tersebut dilatar belakangi oleh diwajibkannya adanya seorang pemimpin di suatu negara. Apabila khalifah yang terdahulu belum menunjuk seseorang tertentu yang akan menggantikannya, demikian pula Ahlu al-Halli wa al-Aqdi belum memilih khalifah bagi kaum muslimin sehingga terjadi kekosongan kepemimpinan, maka boleh bagi seseorang yang terpenuhi padanya syarat-syarat untuk menjadi pemimpin maju untuk mencalonkan dirinya

³⁹Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 22-23.

⁴⁰Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi...*, 128.

⁴¹*Ibid.*, 128-129.

dan memperkenalkan diri agar diketahui khalayak akan kelayakan dirinya menjadi pemimpin.⁴²

Mengenai keadaan yang terpaksa seperti ini, Rasulullah saw. Adapun menegaskan bahwasanya:

لا يتحمل شعبي عبء القانون عندما يتم نسيانهم وظلمهم وإجبارهم

*Artinya : 'Umatku tidak dibebani hukum apabila mereka terlupa, tersalah dan dalam keadaan terpaksa.'*⁴³

Kaidah fikih yang kedua ialah, dengan menggunakan kaidah

طالما كل شيء مباح

Artinya:

*'Asal segala sesuatu itu adalah kebolehan'.*⁴⁴

Apabila suatu keadaan, pada saat Allah SWT menciptakan segala sesuatuyang ada di bumi secara keseluruhan.Maka selama tidak terdapat dalil yangmenunjukkan atas perubahan dari kebolehan, keadaan segala sesuatu itudihukumi dengan sifat aslinya.⁴⁵

⁴²Ibid., 128-130

⁴³Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 336

⁴⁴Ibid., 336

⁴⁵Ibid., 125

Pemilihan Umum merupakan sesuatu yang di Undang-Undangkan dan wajib hukumnya untuk melaksanakannya demi berjalannya roda pemerintahan. Apabila hendak melakukan suatu perbuatan yang hukumnya wajib, maka berbagai upaya dalam melaksanakan kewajiban tersebut hukumnya adalah wajib, termasuk dalam hal ini adalah kampanye.⁴⁶ Sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

Artinya:

“Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib.”⁴⁷

E. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang disusun oleh Indrawan Nugroho Utomo, tahun 2009 dengan judul “Pelanggaran Kampanye dan Upaya Penyelesaian oleh PANWASLU, KPU, dan POLRI pada pemilu calon legislative tahun 2009 di Surakarta”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Bagaimana mengidentifikasi kasus pelanggaran yang dilaporkan saat kampanye dilapangan dan hambatan PANWASLU, KPU dan POLRI dalam mengidentifikasi masalah.⁴⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang disusun oleh penulis adalah terletak pada objek yang diteliti yakni kampanye, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Jika penelitian ini

⁴⁶ Ibid., 76

⁴⁷ Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul..., 139

⁴⁸ Indrawan Nugroho Utomo, "Pelanggaran Kampanye dan upaya penyelesaian oleh Panwaslu, KPU, dan Polri pada pemilu calon legislative tahun 2009 di Surakarta," *Skripsi*, Surakarta: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2009).

terfokus pada Pelanggaran Kampanye dan Upaya Penyelesaian oleh PANWASLU, KPU, dan POLRI pada pemilu calon legislative tahun 2009 di Surakarta. Sedangkan penelitian yang disusun oleh penulis fokus pada Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat ibadah dan sekolah di Desa Kemloko kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Skripsi yang disusun oleh Yoga Swasono, Tahun 2015 yang berjudul “Pengaruh Alat Peraga Kampanye Terhadap Partisipasi Politik di Kelurahan Sumber rejo pada Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung 2015”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Bagaimana Pengaruh pemasangan Alat Peraga Kampanye terhadap Partisipasi Politik di Kelurahan Sumber Rejo pada Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung.⁴⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang disusun oleh penulis adalah terletak pada objek yakni Alat Peraga Kampanye, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus yang diambil dalam penelitian. Jika penelitian ini fokus pada Pengaruh Alat Peraga Kampanye Terhadap Partisipasi Politik di Kelurahan Sumber rejo pada Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung 2015. Sedangkan penelitian yang disusun oleh penulis fokus pada Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat ibadah dan sekolah di Desa Kemloko kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Skripsi yang disusun oleh Cindar Bumi Makmur, Tahun 2018 yang berjudul “Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Kada Kabupaten Luwu 2018”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan

⁴⁹Yoga Swasono “ Pengaruh Alat Peraga Kampanye Terhadap Partisipasi Politik di Kelurahan Sumber rejo pada Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung 2015.

bahwa Bagaimana Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Kada Kabupaten Luwu 2018.⁵⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang disusun oleh penulis adalah terletak pada objek yakni Pemasangan Alat Peraga Kampanye, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus yang diambil dalam penelitian. Jika penelitian ini fokus pada Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Kada Kabupaten Luwu 2018. Sedangkan penelitian yang disusun oleh penulis fokus pada Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat ibadah dan sekolah di Desa Kemloko kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Skripsi yang disusun oleh Wisnu Dani Kusumon, tahun 2014 yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Yogyakarta”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Yogyakarta.⁵¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang disusun oleh penulis adalah terletak pada objek yakni Pemasangan Alat Peraga Kampanye, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus yang diambil dalam penelitian. Jika penelitian ini fokus pada Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang disusun oleh penulis fokus pada Pemasangan Alat Peraga

⁵⁰ Cindar Bumi .2018. Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Kada Kabupaten Luwu .

⁵¹ Wisnu Dani Kusumo, 2014. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Yogyakarta .

Kampanye di tempat ibadah dan sekolah di Desa Kemloko kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Skripsi yang disusun oleh Budi Asep Setyo, Tahun 2014 yang berjudul “Peran Panwaslu Dalam Pengawasan dan penertiban Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Tahapan Sosialisasi Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Klaten”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Bagaimana Peran Panwaslu Dalam Pengawasan dan penertiban Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Tahapan Sosialisasi Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Klaten.⁵²Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang disusun oleh penulis adalah terletak pada objek yakni Pemasangan Alat Peraga Kampanye, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus yang diambil dalam penelitian. Jika penelitian ini fokus pada Peran Panwaslu Dalam Pengawasan dan penertiban Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Tahapan Sosialisasi Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Klaten. Sedangkan penelitian yang disusun oleh penulis fokus pada Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat ibadah dan sekolah di Desa Kemloko kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Dari beberapa penelitian terdahulu penulis tidak menemukan hal yang sama, baik objek maupun lokasi penelitiannya pun berbeda, penulis tidak menemukan tentang hal yang sama dengan yang akan penulis teliti tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat ibadah dan sekolah.

⁵²Budi Asep Setyo, 2014. Peran Panwaslu Dalam Pengawasan dan penertiban Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Tahapan Sosialisasi Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Klaten